

# LAPORAN KINERJA AKUNTABILITAS (LAKIP) KECAMATAN LAMPIHONG KABUPATEN BALANGAN TA. 2022



# **DAFTAR ISI**

Daftar Isi			1
Kata Peng	anta	ar	2
Ringkasan	Eks	sekutif	3
Bab I	Pe	ndahuluan	
	A.	Latar Belakang	
	В.	Maksud danTujuan	
	C.	Tugas dan Fungsi	
	D.	Struktur Organisasi	
Bab II	Pe	rencanaan dan Perjanjian Kinerja	
Bab III	Ak	untabilitas Kinerja	
	A.	Perencanaan Kinerja	
	В.	Analisis Kinerja	
	C.	Realisasi Anggaran	
	D.	Analisis Efisiensi	
Bab IV	Pe	nutup	

**KATA** 

**PENGANTAR** 

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kecamatan Lampihong

menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan

program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Lampihong yang telah ditetapkan dalam

perjanjian kinerja 2022.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Kecamatan Lampihong tahun 2022 dan

analisisnya, Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami

berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan

kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan

produktivitas kinerja Kecamatan Lampihong pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara

keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan pada umumnya.

**CAMAT LAMPIHONG** 

MUHAMMAD AKSYAD,SF Pembina ( IV/a)

NIP.19690627 200112 1 003

LKIP LAMPIHONG TAHUN 2022

RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas, sebagai salah satu pilar tata kepemerintahan yang baik, merupakan

pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut,

maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Lampihong Tahun 2022 ini disusun. LKIP

ini menyajikan capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan

selama tahun 2022 yang merupakan pelaksanaan mandat yang diemban oleh Kecamatan Lampihong dan

juga sebagai pelaksanaan dari Permenpan No.53 Tahun 2014 yang mengharuskan setiap instansi pemerintah

menyusun laporan kinerja. Selain itu LKIP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis

dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja Kecamatan Lampihong secara menyeluruh.

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja, Kecamatan Lampihong memiliki 2 (dua) Sasaran Strategis

dengan 2 (dua) indikator Kinerja Utama (IKU) yang terbagi atas 2 PK, untuk jumlah program sebanyak 6

program dan 18 kegiatan:

Pencapaian kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Lampihong untuk Tahun 2022 terbagi 2 yaitu dengan

berkategori 1 (berhasil ) dan satu belum ada kategori karena belum ada penilaian karena dilakukan di bulan

mei pada tahun 2023 untuk penilaian IDM tahun 2022.

1. Meningkatkan Kemandirian Desa Lingkup Kecamatan dengan indicator Kinerja Skor IDM Desa, ini

dilaksanakan terhadap 27 desa dengan berbagi kategori. Indeks Desa Membangun memotret

perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan

Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam

kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi

Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

PENENTUAN STATUS IDM

Klasifikasi Status Desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:

1. Desa Sangat Tertinggal : IDM ≤ 0,4907

2. Desa Tertinggal : 0,4907 < IDM ≤ 0,5989

3. Desa Berkembang : 0,5989 < IDM ≤ 0,7072

4. Desa Maju: 0,7072 < IDM ≤ 0,8155

5. Desa Mandiri : IDM > 0,8155

Indikator	2021		202	Capaian 2021 thdp 2022	
	Capaian	Target	target	Capaian	
Skor IDM Desa	0,6850	0,7000	0,70001	Blm ada	-
Rata-rata Capaian					

Pada tahun 2021 capaian desa di kecamatan lampihong dengan rata- rata 0,6850 dengan kategori masuk desa berkembang.

Pada tahun 2022 belum ada penilaian karena dilakukan di bulan 2023, Klasifikasi terhadap status desa tersebut bertujuan untuk penetapan status perkembangan terhadap dan rekomendasi intervensi kebijakan yang perlu dilakukan 2022. Sehingga pada Tahun Pendekatan dan intervensi yang diterapkan pada Status Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Mandiri berbeda Desa Maju dan Desa akan sesuai hasil Updating data di Tahun 2021.

2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator Penilaian IKM didapatkan dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat dengan menyebarkan kuisioner kepada masyarakat yang dilakukan oleh Kasi Pelayanan Umum kepada 154 Responden. Capaian indikator kinerja adalah 92,95%. Capaian indikator pada sasaran ini termasuk dalam katagori capaian sangat Baik

Indikator	2021	2022			Capaian 2021 thdp 2022
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Nilai IKM	88,54	86	92,65	108,5	105,2
Rata-rata Capaian	108,5	105,25			

Hasil analisis program-program yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja yaitu :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100 %;
- 2. Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public 100 %;
- 3. Program penyelenggaraan pemerintahan umum 100%
- 4. Program Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100%

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja, Kecamatan Lampihong memiliki 2 (dua ) Sasaran Strategis yang masing – masing dengan perjanjian kinerja, untuk perjanjian kinerja dengan 2 (dua) indikator Kinerja Utama (IKU) dan 4 Program, 18 kegiatan serta 23 Indikator Kinerja sub kegiatan.Pencapaian Sasaran Program Strategis dan Sasaran Program/Kegiatan pada Kecamatan Lampihong pada tahun 2022 adalah sebagai berik

No.	Sasaran Program/kegiatan	Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	Kategori Capaian
1	Meningkatnya urusan penunjang pemerintah daerah kabupaten kota	Sekretariat	90	Berhasil
2	Meningkatnya penyelengaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kasi Pelayanan Publik	100	Berhasil
3	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum	Kasi penyelenggaraan pemerintahan umum	100	Berhasil
4	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kasi Bimwas	100	Berhasil
5	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	Kasi Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100	Berhasil
6	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan keamanan dan ketertiban	Kasi penyelenggaraan Pemerintahan Keamanan dan Ketertiban	100	Berhasil
	Rata-rata Capa	aian	100	Berhasil

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Lampihong Tahun 2022 ini maka dapat digunakan sebagai :

- a. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja;
- b. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Dengan kerja keras dan kerja cerdas serta dukungan dari semua pihak, semoga Kantor Kecamatan Lampihong dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dan dapat melaksanakan program-program secara lebih baik dan akuntabel sehingga visi "Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional, Responsif dan Akuntabel berorientasi pelayanan prima untuk masyarakat" dapat tercapai.

Lampihong, februari 2023

**CAMAT LAMPIHONG** 

MUHAMMAD ARSYAD,SP Pembina ( IV/a) NIP.19690627 200112 1 003



#### A. Latar Belakang

Kecamatan Lampihong Berdasarkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan di Kabupaten Balangan, kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Karena tugas yang diemban oleh Kecamatan Lampihong cukup berat, maka agar dapat berhasil diperlukan adanya Rencana Kinerja (Renja) Kecamatan Lampihong sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lampihong, maka disusunlah Rencana Kerja (Renja) berupa Perencanaan Kinerja yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan dalam tahun 2022.

Renja yang sudah dilaksanakan selama tahun 2022, kemudian pada setiap akhir tahun disempurnakan dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Dalam sebuah LKIP dapat dilihat aktivitas pengambilan keputusan tentang tingkat pencapaian kinerja yang diinginkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah termuat dalam DPA, sehingga dijadikan sebagai tolak ukur dalam komitmen bagi Kecamatan Lampihong untuk pencapaian dalam tahun 2022.

Sistem AKIP pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; terwujudnya transparansi instansi pemerintah; terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional; dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hal ini disebabkan dengan menerapkan Sistem AKIP tersebut setiap instansi pemerintah akan membuat Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Tahun 2022 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Kecamatan Lampihong untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2022 dan juga sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Pelaksanaan penyusunan LAKIP TAHUN 2022 dengan memperhatikan kepada peraturan Perundang – Undangan yang melandasi pelaksanaan LAKIP yaitu :

- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme,
- 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
- 4. Perpres 29 / 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- 5. Permenpanrb No 53 / 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah.

#### B. Maksud danTujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban atas kinerja Kecamatan Lampihong dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2021. Adapun tujuannya adalah Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi Kecamatan Lampihong untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Kecamatan Lampihong sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

#### C. Tugas dan Fungsi

Adapun yang menjadi uraian tugas unsur-unsur organisasi Kecamatan Lampihong adalah sebagai berikut :

#### A. Camat

Mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
- 2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

- 3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- 4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati.
- 5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- 6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan.
- 7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan.
- 8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan dan.
- 9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas di atas camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pasal 35 (2) Peraturan Daerah (PERDA) Nomor : 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang kearsipan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
- b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan sesujai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang perekonomian di kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- d. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang pembangunan di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pelayanan masyarakat;
- g. Melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang dilimpahkan kepada kecamatan;
- h. Melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum yang belum dapat dilaksanakan oleh desa atau kelurahan;

- i. Mengendalikan pengelolaan urusan ketatausahaan;
- j. Memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai bidang tugas.

#### **B.** Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian lingkup Kecamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyususun program dan rencana kegiatan lingkup Kecamatan;
  - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan lingkup Kecamatan;
  - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan Kecamatan;
  - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan suratmenyurat dan rumah tangga lingkup Kecamatan;
  - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat lingkup Kecamatan;
  - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset daerah lingkup Kecamatan; dan
- (3) penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup Kecamatan.
- (4) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan lingkup Kecamatan;
  - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan lingkup Kecamatan;
  - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan lingkup Kecamatan;
  - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga lingkup Kecamatan;

- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat lingkup Kecamatan;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset lingkup Kecamatan;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup Kecamatan; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### a. Subbag Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan lingkup Kecamatan.

- (1) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan;
- b. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data sesuai kebutuhan;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis;
- d. menyiapkan bahan evaluasi program dan rencana kegiatan;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi sesuai kebutuhan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggung- jawaban dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
- h. menyiapkan bahan penyusunanlaporan kinerja program;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja;
- 1. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggungjawaban keuangan;

- n. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### b. Subbag Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi, ketatalaksanaan, pengelolaan aset dan administrasi kepegawaian lingkup Kecamatan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian;
  - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;
  - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
  - d. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
  - e. menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggan, mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
  - f. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU);
  - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
  - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan pengelaloan aset;
  - i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset;
  - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
  - k. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
  - 1. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;

- m. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- o. menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
- p. menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
- q. menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
- r. menyiapkan bahan pembinaan pegawai;dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### C. Seksi Penyelenggaraan pemerinthan umum

- (1) Seksi penyelenggaraan Pemerintahan umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kegiatan pemerintahan;
  - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
  - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis serta memfasilitasi kegiatan pemilihan, pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota Baperdes, penyusunan peraturan Desa, penataan Desa/Kelurahan serta penilaian laporan pertanggungjawaban Kepala Desa;
  - d. menyiapkan bahan dan menfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa;
  - e. menyiapkan bahan pertimbangan pengangkatan Lurah;
  - f. menyiapkan bahan dan menyelenggaraan lomba/penilaian desa/kelurahan tingkat kecamatan;
  - g. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan Instansi Pemerintah/UPT Dinas/Lembaga Teknis Daerah tingkat kecamatan;
  - h. melaksanakan tugas pembantuan dalam hal penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa serta pengalihan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan;

- melaksanakan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik;
- j. melaksanakan inventarisasi dan pengawasan atas tanah Negara dan asset dan kekayaan Pemerintah Daerah lainnya di wilayah kecamatan;
- k. melaksanakan inventarisasi dan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul;
- 1. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan administrasi pertanahan;
- m. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kependudukan;
- n. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan;
- o. menyiapkan bahan dan mengolah laporan serta memelihara arsip dalam bidang pemerintahan; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

#### D. Seksi penyelenggaraan pemerintah Ketentraman dan Ketertiban Umum

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Ketentraman dan Ketertiban.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan;
  - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan dan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan idiologi negara dan pembinaan kesatuan bangsa serta pembinaan kerukunan antar umat beragama;
  - d. menyiapkan bahan, menfasilitasi dan mengkoordinasikan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa dan kerukunan hidup antar umat beragama;
  - f. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pembinaan kesatuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat;
  - g. melaksanakan deteksi dini dalam rangka penanggulangan bencana, perlindungan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum;

- h. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya dalam kegiatan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum:
- j. menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang ketentraman dan ketertiban;
- k. menyiapkan bahan dan mengolah laporan serta pemeliharaan arsip dalam bidang ketentraman dan ketertiban; dan
- 1. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

#### E. Seksi pembinaan dan pengawasan desa

- (1) Seksi Pemberdayaan pemerintahan desa dan kelurahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Perekonomian & Pembangunan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kegiatan perekonomian di wilayah kecamatan;
  - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan;
  - c. memfasilitasi perumusan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan perekonomian desa/kelurahan;
  - d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan pembangunan dan koordinasi pengembangan swadaya dan pemberdayaan masyarakat;
  - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kegiatan perekonomian;
  - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan swadaya dan pemberdayaan masyarakat;
  - g. menyiapkan bahan perumusan rencana pembangunan kecamatan (musrenbang);
  - h. memfasilitasi pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah kecamatan;

- i. memfasilitasi pembinaan dan pengembangan serta pengendalian kegiatan perindustrian, perdagangan, perkoperasian, usaha kecil menengah dan golongan ekonomi lemah, kepariwisataan dan usaha pertambangan;
- j. memfasilitasi pembinaan dan pengembangan serta pengendalian kegiatan usaha dan budidaya peternakan, pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan sumber daya alam lainnya;
- k. melaksanakan monitoring, pemantauan dan pengoordinasian dibidang ketahanan pangan, pertanian, koperasi dan usaha mikro, perdagangan, penanaman modal, perindustrian, perikanan dan tenaga kerja;
- melaksanakan monitoring, pemantauan dan pengoordinasian dibidang pekerjaan umum, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, kebersihan dan ruang terbuka hijau, perhubungan, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- m. menyiapkan bahan koordinasi dan rekomendasi di bidang perekonomian;
- n. melaksanakan pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit penunjang program peningkatan produksi pertanian;
- o. menyiapkan bahan koordinasi dan memfasilitasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- p. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan;
- q. menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan menyusun Rencana Umum Tata Ruang Kecamatan (RUTRK);
- r. mengkordinasikan pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- s. mengkoordinasikan pengawasan dan pencegahan pemanfaatan sumber daya alam tanpa izin yang merusak membahayakan lingkungan hidup;
- t. menyiapkan bahan dan mengolah laporan serta memelihara arsip dalam lingkup tugasnya; dan
- u. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

#### F. Seksi pemberdayaan desa dan kelurahan

- (1) Seksi pemberdayaan desa dan kelurahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan kesejahteraan rakyat;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan swadaya dan pemberdayaan masyarakat;
- d. menyiapkan bahan, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program pengembangan dan peningkatan kesehatan masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanaan kesehatan dan keluarga berencana;
- e. memfasilitasi kegiatan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya), obat dan bahan berbahaya lainnya;
- f. memfasilitasi pembinaan dan pengembangan pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan dan peranan wanita;
- g. memfasilitasi pembinaan dan pengawasan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- h. melaksanakan monitoring, pemantauan dan pengoordinasian dibidang kesehatan, pendidikan, sosialm kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan perlindungan anak;
- i. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-kanak, Pendidikan Dasar dan penyediaan sarana pendidikan;
- j. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan wajib belajar;
- k. memfasilitasi pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN);
- memfasilitasi pembinaan lembaga adat dan komunitas adat terpencil serta organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- m.memfasilitasi penanggulangan masalah sosial, pencegahan dan penanggulangan bencana dan pengungsi;
- n. memfasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;

- o. melaksanakan monitoring, pemantauan dan pengoordinasian bantuan sosial dari Pemerintah kepada keluarga miskin;
- p. menyiapkan bahan dan mengolah laporan serta pemeliharaan arsip dalam lingkup tugasnya; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

#### G. Seksi Pelayanan Publik

- (1) Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan umum.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. melaksanakan pengumpulan & pengolahan data dalam rangka perencanaan program
     & kegiatan peningkatan kualitas pelayanan umum di kecamatan;
  - b. melaksanakan pelayanan umum di tingkat kecamatan di bidang perizinan, nonperizinan & administrasi lainnya sesuai dengan kewenangan mulai dari penerbitan serta penyampaian kembali dokumen / berkas kepada masyarakat;
  - c. melaksanakan pelayanan administrasi yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah sebagai unsur pendapatan;
  - d. melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
  - e. menyiapkan bahan pembinaaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
  - f. menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan organisasi perangkat daerah atau instansi terkait dalam pelaksanaan pelayanan umum kepada masyarakat;
  - g. melaksanakan pemberian rekomendasi & surat rekomendasi yang dibutuhkan masyarakat;
  - h. menyiapkan bahan dan mengolah laporan serta pemeliharaan arsip dalam lingkup tugasnya; dan
  - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

#### D. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kecamatan Lampihong untuk tahun 2022 adalah seperti dibawah ini

#### E. KEADAAN PEGAWAI

#### A. Keadaan Pegawai / Personil

Tabel 1. Karyawan Kecamatan Lampihong Tahun 2022

No	Jabatan	Jumlah
1	Camat	1
2	Sekcam	1
3	Kasi penyelenggaraan pemerintahan umum	1
4	Kasi Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	1
5	Kasi Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1
6	Kasi penyelenggaraan pemerintah dan ketentraman dan ketertiban	1
7	Kasi pelayanan Publik	1
8	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1
9	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	1
10	Staf	15
11	Honorer	37
13		
	Jumlah Pegawai	59

Sumber : Sekretariat Kecamatan Lampihong, Desember 2022

Keterangan:

- PNS : 22 orang - Honorer : 37 orang

Tabel 2.

Jumlah Pegawai, Latar Belakang, Tingkat Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah
Pejabat Struktural dan Fungsional

		9		9			
SKPD	JLH (ORG)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JLH (ORG)	PANGKAT	JLH (ORG)	GOL	JLH (ORG)
KECAMATAN	24	SD	2	I/a	-	I	2
		SLTP	2	I/b	1	II	11
LAMPIHONG		SLTA	12	I/c	1	III	14
		D1	-	I/d		IV	-
		D2	-	II/a	2		
		D3	1	II/b	5		
		D4	-	II/c	-		
		S1	8	II/d	4		
		S2	4	III/a	5		
		S3	-	III/b	1		
				III/c	4		
				III/d	4		
				IV/a	-		
				IV/b	-		
				IV/c	-		
				IV/d	-		
				IV/e	-		
	24		24		24		24

Sumber : Sekretariat Kecamatan Lampihong, Desember 2022



Laporan Kinerja Kecamatan Lampihong tahun 2022 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lampihong Tahun 2021 – 2026 dan menjawab Perjanjian Kinerja Kecamatan Lampihong Tahun 2022.

A. Rencana Strategis Tahun 2021 -2026

Renstra IKU kepala SKPD

Sasaran	Indikator			Target		
Jasaran	indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai IKM	85	86	87	88	89
Meningkatnya Kemandirian desa lingkup Kecamatan	SKOR IDM	0,70	0,7001	0,7002	0,7003	0,7004

Sacaran	Indikatas			Target		
Sasaran	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
	Jumlah dokumen perencanaan SKPD	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok
Meningkatnya penataan usahaan keuangan yang sesuai SOP	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok
	Jumlah Gaji dan tunjangan yang dibayarkan	14 bln	14 bln	14 bln	14 bln	14 bln
	Jumlah Bintek peraturan Perundang – undangan yang dilaksanakan	7 OP	8 OP	9 OP	10 OP	10 OP
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah penyediaan barang cetak disediakan	12 bln	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
	Jumlah waktu penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Buln	12 Bulan	12 Buln	12 Bulan	12 Bln
	Jumlah waktu jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bln	12 bln	12 bln	12 Bulan1	2 bulan

	Jumlah waktu penyediaan jasa pelayanan umum	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan1	12 Bulan
	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 bln	1 Buah	1 Buah	1 Buah	1 Buah
	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang layak pakai	14 unit	14 unit	14 unit	14 unit	14 unit
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan de pelayanan publik	Jumlah waktu penyediaan pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
Meningkatnya penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan desa	Persentase penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan desa	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa tertib administrasi Keuangan dan Aset Desa	100%	100%	100%	100%	100%

# B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Perjanjian Kinerja Kepala SKPD

Sasaran Strategis	Indikator	Target
Meningkatnya kualitas pelayanan public	Nilai IKM	86
Meningkatnya Kemandirian Desa tingkat kecamatan	Skor IDM	0,7001

## Perjanjian Kinerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya penataan usahaan keuangan yang sesuai SOP	Jumlah dokumen perencanaan SKPD	4 dok
	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 dok

## Perjanjian Kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sasaran	Indikator	Target
	Jumlah penyediaan barang cetak disediakan	12 bln
	Jumlah waktu penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bln
	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Buln
	Jumlah waktu jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bln
	Jumlah waktu penyediaan jasa pelayanan umum	12 bulan
	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 bln
	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang layak pakai	14 unit

# Perjanjian Kinerja Seksi Pelayanan Publik

Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase permohonan yang dilayani sesuai standar	100%

#### Perjanjian Kinerja kasi penyelengaraan pemerintahan umum

Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan desa	Persentase penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan desa	100%

# Perjanjian Kinerja Seksi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan desa

Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa tertib administrasi Keuangan dan Aset Desa	100%
	Persentase desa tertib administrasi Keuangan dan Aset Desa	100%



#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lampihong merupakan bentuk pertanggung- jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2022. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

#### A. Pengukuran Kinerja

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Kecamatan Lampihong menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat katagori sebagai berikut :

URUTAN	RENTANG	KATAGORI
UNUTAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA
I	≥ 100 %	Sangat Berhasil
II	≥ 90 % < 100 %	Berhasil
III	≥80 % < 90 %	Cukup Berhasil
IV	< 80 %	Kurang Berhasil

#### PERJANJIAN KINERJA BARU 2021- 2026

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian Kinerja
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai IKM	86	92,95	105,65	Sangat Berhasil
Meningkatnya kemandirian Desa Lingkup Kecamatan	Skor IDM	0,7001	-	-	Belum dinilai

# Capaian Kinerja Sasaran Program/kegiatan Kecamatan Lampihong Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sasaran	Indikator	Target	Realisa si	Capaian (%)	Capaian Kinerja
	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	4 Dok	4 Dok	100	Berhasil
	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Dok	4 Dok	100	Berhasil

Capaian Kinerja Sasaran Program/kegiatan Kecamatan Lampihong Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	
	Jumlah Bintek peraturan Perundang – undangan yang dilaksanakan	7 OP	3 OP	28	Tdk berhasil
	Jumlah penyediaan barang cetak disediakan	12 bulan	12 bulan	100	Berhasil
	Jumlah waktu penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	100	Berhasil
	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	100	Berhasil
	Jumlah waktu jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	100	Berhasil
	Jumlah waktu penyediaan jasa pelayanan umum	12 bulan	12 bulan	100	Berhasil
	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 bulan	12 bulan	100	Berhasil

Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional	14 Unit	14 Unit	100	Berhasil
yang layak pakai				

Capaian Kinerja Sasaran Program / kegiatan Kecamatan Lampihong SeKSI Pelayanan Umum

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian Kinerja
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase permohonan yang dilayani sesuai standar	100%	100%	100%	Tinggi

Capaian Kinerja Sasaran Program / kegiatan Kecamatan Lampihong seksi penyelenggaraan pemerintahan umum

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian kinerja
Meningkatnya penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan desa	Persentase penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan desa	100%	100%	100%	Berhasil

Capaian Kinerja Sasaran Program / kegiatan Kecamatan Lampihong Seksi Pembinaan dan pengawasan

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset desa	Persentase desa tertib administrasi Keuangan dan Aset Desa	100%	100%	Tinggi
Meningkatnya kualitas pelaksanaan musrenbang kecamatan	Persentase kualitas akomodasi usulan		100%	Tinggi

#### B. Analisis Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Kecamatan Lampihong telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari dua perjanjian kinerja yang yang dilaksanakan 2 (dua) dinyatakan satu indikator dinyatakan "sangat berhasil" yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat ((IKM) terhadap Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) serta untuk skor IDM belum ada rilis penilaian karena akan dikeluarkan pada bulan Mei 2023 untuk penilaian 2022.

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut

Perjanjian kinerja baru 2021-2026

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Indikator	2021	2022		Capaian 2021 thdp 202	
	Capaian	Target	Realisasi		
Nilai IKM	88,54	86	92,95	105,65	105,25
Rata-rata Capaian				105,65	105,25

Pada tahun 2022, penilaian IKM didapatakan dari hasil survey Kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh kasi pelayanan Publik kepada para responden, capaian indicator kinerja adalah 105,65 % dari target kinerja 86 % dengan capaian realisasi 92,95 % capaian kinerja tersebut dilaksanakan pada program program penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan Publik dengan pagu anggaran sebesar Rp. 74.934.000,00 dengan realisasi sebesar Rp72.931.500,00 atau 97%.


Pada tahun 2021, penilaian IKM didapatakan dari hasil survey Kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh kasi pelayanan Publik kepada para responden, capaian indicator kinerja adalah 104,16 % dari target kinerja 85 % dengan capaian realisasi 88,54% capaian kinerja tersebut

dilaksanakan pada program program penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan Publik dengan pagu anggaran sebesar Rp. 57.433,400 dengan realisasi sebesar Rp47.075.600,00 atau 81,97%.

Rincian realisasi dan capaian kinerja berdasarkan indikator pada sasaran pertama adalah sebagai berikut :

#### 1. Nilai IKM

Skor Capaian Kinerja pada sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pelayanan publik.



Program yang mendukung capaian kinerja sasaran pertama adalah :

1. Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Hasil capaian kinerja sasaran kedua ditunjang oleh kinerja eselon IV ( Kasi pelayanan umum ) dengan kegiatan :


> Kewenangan lain yang dilimpahkan kepada camat

# Capaian Kinerja IKU kepala SKPD tahun 2022 Perjanjian kinerja Lama



#### IRIEALISASI CAIPAIIAN IPROGIRAM IKASI IPELAYANAN IPUIBLIIK TAHIUN 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	<b>TAHUN 2022</b>		
				REALISASI	SASARAN KINERJA	
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase permohonan yang dilayani sesuai standar	100%	100%	100 %	



#### Program yang menunjang kinerja:

- 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

#### Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

 Memberikan pelayanan yang masksimal kepada masyarakat, sehingga Hasil Survey yang dilakukan terhadap masyarakat yang dilayani (yang menjadi sampel) pada kategore "sangat berhasil".

#### Permasalahan/Hambatan

- Belum terpenuhinya karyawan yg memahami tehnologi informasi
- Masih kurang pengetahuan masyarakat tentang berbagai persyaratan yang harus dipenuhi.

#### Solusi/Strategi Pemecahan masalah

- Melaksanakan berbagai pelatihan terkait Tehnologi Informasi.
- Mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat
- Menggunakan social media sebagai alat penyebaran informasi tentang pelayanan terhadap masyarakat.
- Penambahan personil atau tenaga honorer dalam rangka pembagian tugas

Sasaran Strategis 2

Meningkatkan Kemandirian Desa Lingkup Kecamatan

Indikator	2021		2022		Capaian 2021 thdp 2022
	Capaian	Target	Target	Capaian	
Skor IDM Desa	0,6850	0,70	0,7001	-	-
Rata-rata Capaian					

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan.

Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa dalam **lima** (5) status, yakni: (i) Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri.

a. **Desa Mandiri** atau yang disebut **Desa Sembada** adalah **Desa Maju** yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup

dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Desa Mandiri atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun lebih besar (>) dari 0,8155.

- b. **Desa Maju** atau yang disebut **Desa Pra-Sembada** adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Desa Maju atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (≤) 0,8155 dan lebih besar (>) dari 0,7072.
- c. **Desa Berkembang** atau yang disebut **Desa Madya** adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Desa Berkembang atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (≤) 0,7072 dan lebih besar (>) dari 0,5989.
- d. Desa Tertinggal atau yang disebut Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (≤) 0,5989 dan lebih besar (>) dari 0,4907.
- e. **Desa Sangat Tertinggal** atau yang disebut **Desa Pratama** adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan lebih kecil (≤) dari 0,4907.

Target capaian kinerja IKU kepada SKPD untuk Skor IDM Desa pada tahun 2021 adalah 0,7000 Capaian kinerja ini dapat dikatakan memenuhi target yang diinginkan, karena pada tahun 2022 mendapatkan Nilai 0,7625

Sedangkan target capaian kinerja Skor IDM Untuk tahun 2022 ini belum ada. Target belum dapat dihitung rata-rata capaian kinerja karena realisasi diketahui hal ini disebabkan belum adanya penilaian IDM Thn 2022 belum ada.

Pada tahun 2022, skor IDM didapatkan dari hasil Kuisioner yang diberikan kepada masyarakat yang dilakukan oleh pendamping desa kepada para responden, capaian indicator kinerja belum ada karena akan dirilis pada bulan maret 2023 capaian kinerja tersebut dilaksanakan pada program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan pagu anggaran Rp.34.238.000 dengan realisasi sebesar Rp 34.178.000 atau 100%.

Dalam hasil laporan evaluasi internal laporan akuntabilitas kinerja kecamatan lampihong, terdapat berbagai permaslahan yang masih ada diantaranya :


#### Hambatan:

- Masih adanya ketidaksepahaman terkait penginputan kuisioner Indeks Desa Membangun di antara Pendamping Desa yang berimbas terhadap hasil Status Desa.
- Data Indeks Desa Membangun pada tahun-tahun sebelumnya tidak di pakai dalam menentukan program/kegiatan pada desa dan Satuan Kerja Perangkat Daerah baik itu di level kecamatan, kabupaten dan provinsi.
- Program/kegiatan masih belum tepat sasaran dan belum di tentukan berdasarkan analisa kebutuhan daerah.

#### • Pemecahan Masalah:

- Dengan adanya bimbingan teknis diharapkan adanya kesepahaman terkait penginputan kuisioner data Indeks Desa Membangun.
- Dengan adanya data Indeks Desa Membangun dapat dipakai sebagai dasar dan acuan penetapan program dan kegiatan bagi pihak terkait.
- Dengan dipakainya data Indeks Desa Membangun diharapkan dapat meningkatkan status Desa.

.



Program yang mendukung capaian kinerja sasaran yang pertama adalah

1. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Realisasi capaian kinerja kasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

				TAHUN	TAHUN 2022	
NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	SASARAN KINERJA	
1		Persentase desa tertib administrasi keuangan	100%	100%	100 %	
2		Jumlah usulan musrenbang yang diakomodir	199 usulan	100	100 %	

#### Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

- Kerja, kerja yang maksimal khususnya "Kasubbag Perencanaan dan Keuangan" sebagai penyusun LKIP SKPD yang dibantu staf keuangan dalam hal data.

- Kerja sama yang baik antara subbag dengan para kasi dan seluruh personil Kecamatan Lampihong.
- Semangat dan kerja keras dari Kasubag perencanaan dan keuangan untuk terus berkarya dan bekerja

#### Permasalahan/Hambatan

- Masih belum tercapainya nilai LKIP sesuai target yang telah dibuat.
- Pengetahuan dan tumpang tindih pekerjaan yang dilaksanakan Kasubag Perencanaan dan keuangan.

#### Solusi/Strategi Pemecahan masalah

- Berkomitmen untuk memenuhi nilai LKIP sesuai target yang telah dibuat.
- Adanya pemisahan bagian antara perencanaan dan keuangan



#### C. Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran Kecamatan Lampihong tahun 2022 sebesar Rp.4.856.551.776,00 dengan realisasi sebesar Rp 4.208.172.527,00 dengan persentase sebesar 86,65% yang meliputi Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp3.040.363.076,00 dengan realisasi sebesar Rp2.491.808.627,00 atau 81,96% dan anggaran operasional kegiatan sebesar Rp 1.241.964.800,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.171.722.100,00 atau 94,34%

Sasaran	Rata-rata	Anggaran				
	Capaian	Target	Realisasi	%		
Meningkatnya penunjang urusan Pemerintah daerah Kabupaten Kota	Berhasil	4.202.450.760	3.564.340.327	85		
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Berhasil	74.934.500	72.931.500	97		
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Berhasil	161.869.200	161.065.200	100		
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Berhasil	331.508.000	324.365.000	98		

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan keamanan dan ketertiban	Berhasil	43.127.000	43.127.0001	100
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Berhasil	42.663.500	42.603.500	100
Total		4.856.551.776	4.208.432.527	87

#### C. Analisis efisiensi.

#### Sasaran 1 program/kegiatan

Sasaran Tingkat pelayanan administrasi perkantoran dan Tingkat penyusunan pelaporan capaian kinerja dan laporan keuangan yang baik dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

#### **Analisis Efisiensi**

Capaian kinerja, realisasi anggaran dan tingkat efesiensi pada masing-masing sasaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel efisiensi anggaran

kecamatan lampihong tahun 2022

No.	Program	Kegiatan	Indikator kegiatan	Anggaran	Relevan / tdk	Penjelasan
	Program penunjang urusan pemerintahan	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	29.857.400	Ya	Secara Program dan Kegiatan dan anggaran relevan,
1	daerah kabupaten / 1 kota	Administrasi keuangan perangkat daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	3.040.363.076	Ya	Secara Program dan Kegiatan dan anggaran relevan,
		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	71.984.000	Ya	Secara Program dan Kegiatan dan anggaran relevan

2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Terlaksananya Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	74.934.000	Ya	Secara program dan kegiatan anggaran relevan
3	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Terlaksananya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	95.180.800	Ya	Secara Program dan Kegiatan dan anggaran relevan,
4	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Terlaksanya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	42.663.500	ya	Secara Program dan Kegiatan dan anggaran relevan,
5	Program penyelenggaraaan pemerintahan keamanan dan ketertiban	Koordinasi upaya penyelengaraan Ketentraman dan ketertiban umum	Terlaksananya Koordinasi upaya penyelengaraan Ketentraman dan ketertiban umum	43.127.000	ya	Secara Program dan Kegiatan dan anggaran relevan,
6	Program pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Wilayah Kecamatan	331.508.000	уа	Secara Program dan Kegiatan dan anggaran relevan,
7	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	161.869.200	ya	Secara Program dan Kegiatan dan anggaran relevan,

#### Tabel Efisiensi Anggaran Sasaran Meningkatkan Pelayanan Publik Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran	Relev an (Ya/T dk)	Penjelasan		
Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai IKM	Penyelenggaraa n urusan pemerintahan yang tidak dilaksanaka oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan	Terlaksanaya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	74.934.000	Ya	Secara Program dan Kegiatan dan anggaran relevan		

#### Tabel Efisiensi Anggaran Sasaran Meningkatkan Kemandirian Desa Lingkup Kecamatan Indikator Nilai IDM

Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran	Relev an (Ya/T dk)	Penjelasan
Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Terlaksanya pembinaan dan pengawasan pemerintaha n desa	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan dan pemrintahan desa	Terlaksananya Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan dan pemrintahan desa	42.663.500	Ya	Secara Program dan Kegiatan dan anggaran relevan



Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2022 Kecamatan Lampihong telah dicapai. Yaitu dari indicator kinerja Utama kecamatan Lampihong ada dua indicator kinerja dari PK Lama dan PK Barua ada dua (dua) indikator yang belum terpenuhi yakni indicator NILAI LAKIP SKPD dan IDM hal ini dikarenakan belum dilaksanakan penilaian oleh Inspektorat dan belum ada penilaian dari pemdamping desa.

Faktor utama keberhasilan tercapainya indicator dan kinerja di Kecamatan Lampihong antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf /Kecamatan Lampihong. Namun demikian, untuk tahun 2022, Kecamatan Lampihong tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*. Berapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2022 antara lain sebagai berikut:

- 1. Mempertahan kinerja yang sudah dicapai yaitu kinerja dengan capaian "sangat berhasil".
- 2. Mengevaluasi kembali segala kekurangan-kekurangan yang masih dimungkinkan ada.
- 3. Mengatasi segala kendala-kendala/hambatan yang ada dalam pencapaian kinerja.

Lampihong, Februari 2023

CAMAT LAMPIHONG

M ARSVAR SP

NIP.19690627 20112 1 003